



SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie.
7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie.
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Sub Bidang adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pidie.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - 1) Ketua Unsur Pengarah;
 - 2) Anggota Unsur Pengarah
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1) Kepala Pelaksana;

- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - 3) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
 - a) Sub bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - b) Sub bidang Pemadam Kebakaran.
 - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - a) Sub bidang Kedaruratan; dan
 - b) Sub bidang Logistik.
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - a) Sub bidang Rehabilitasi; dan
 - b) Sub bidang Rekonstruksi.
 - 6) UPTB;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud secara ex-officio dijabat oleh Sekda yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan administrasi BPBD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, program kerja jangka menengah dan program kerja jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Kabupaten Pidie;
- b. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah lainnya;

- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi unsur pengarah;
- f. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- g. pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan;
- h. laporan pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pidie dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, program kerja jangka menengah dan program kerja jangka panjang;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, dokumentasi, informasi kebencanaan, aset, perlengkapan dan rumah tangga serta urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, Penyusunan Program kerja tahunan, program kerja jangka mencegah dan program kerja jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, melakukan monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pidie dan laporan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pidie serta penyajian data dan informasi dilingkungan BPBD Pidie.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan
dan Pemadam Kebakaran

Pasal 10

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran atau peringatan dini pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman bahaya kebakaran serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran terhadap bahaya kebakaran;
- e. penyusunan tata ruang kawasan potensi bencana;
- f. pelaksanaan sosialisasi tata ruang kawasan potensi bencana;
- g. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan peringatan dini serta pemberdayaan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan pemberdayaan masyarakat pada tahapan pra bencana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang Pemadam kebakaran dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran, penyusunan tata ruang kawasan potensi bencana dan pemberdayaan masyarakat pada tahapan pra bencana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan

- keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik;
 - f. pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan sertapemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan.
- (2) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan saranaan pemadam kebakaran, kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera sarana dan prasarana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang logistik.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana;
- c. pelaksanaan penyusunan program/perencanaan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknik, pengelolaan data dan pengawasan dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan peningkatan pelayanan umum dalam masyarakat pasca bencana;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana;
- h. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi bencana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi.
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pasca bencana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi.

BAB IV MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Paragraf 1 Penetapan

Pasal 19

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 20

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non-partisan;
 - i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili di Kabupaten.
- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagai berikut :
 - a. mengumumkan pendaftaran kepada masyarakat melalui media;
 - b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD;
 - c. hasil seleksi Lembaga Independen menetapkan 8 (delapan) orang calon;
 - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
 - e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah hasil pemilihan kepada Bupati; dan
 - f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada DPRK Pidie untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPRK Pidie menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli melalui media.

Pasal 21

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2 Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRK Pidie.

Paragraf 3 Pergantian Antar Waktu

Pasal 23

- (1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten harus berasal dari lembaga, instansi dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang diwakilinya.

- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK Pidie.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Badan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b

- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VII TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,

ttd.

MUNAWAR

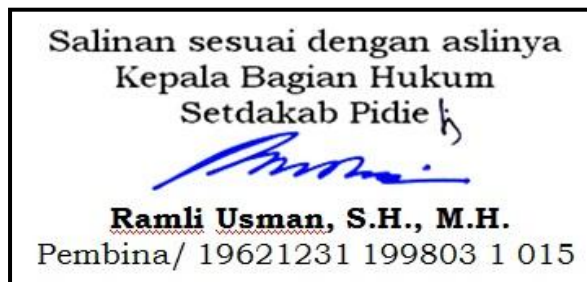
Diundangkan : di Sigli

Pada tanggal : 19 Januari 2017 M
20 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

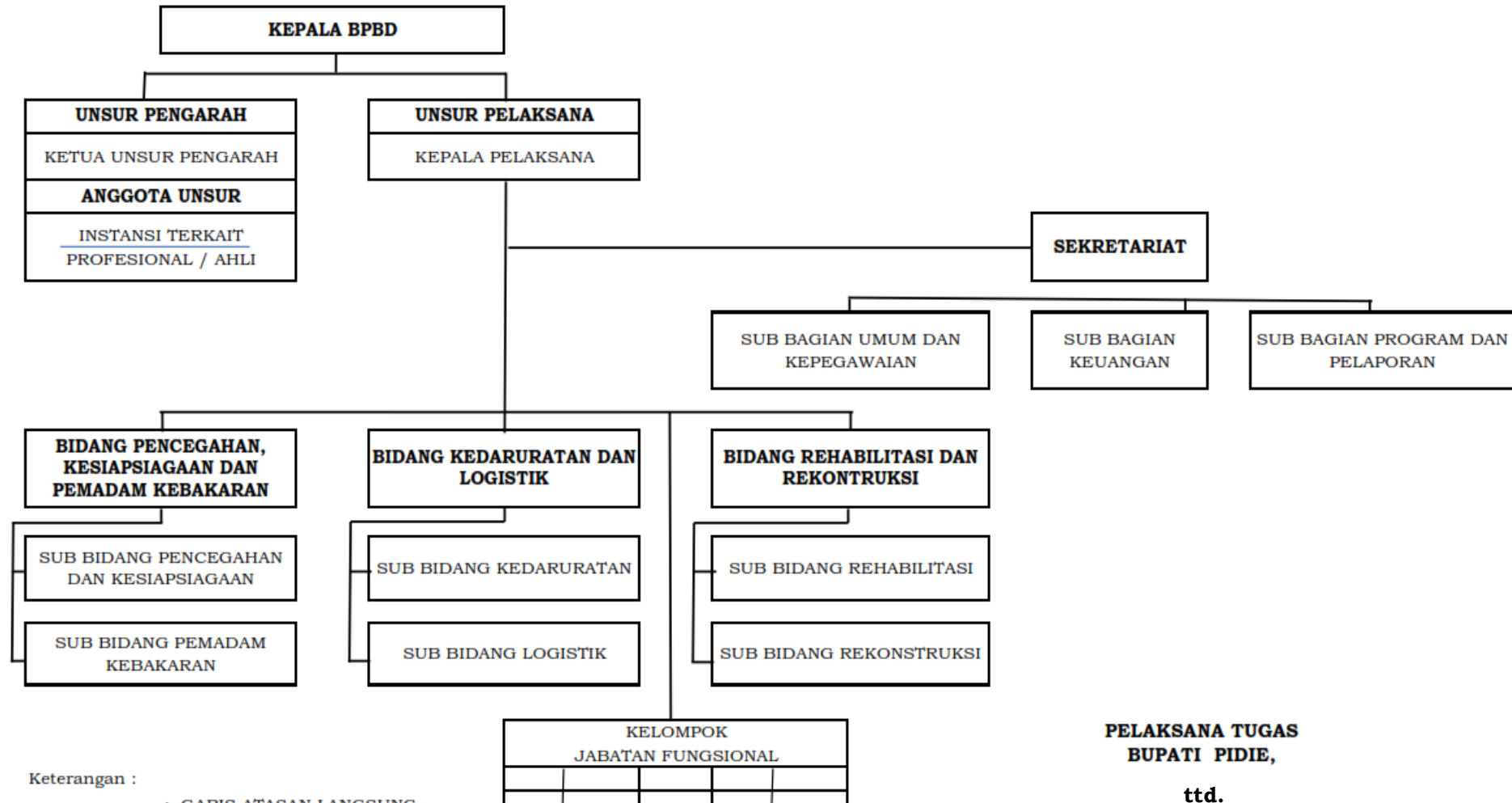
AMIRUDDIN



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PIDIE**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 32 Tahun 2017
Tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H



Keterangan :

———— : GARIS ATASAN LANGSUNG

----- : GARIS PEMBINAAN

**PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,**

ttd.

MUNAWAR